



KEPALA DESA GRAJAGAN

KECAMATAN PURWOHARJO KABUPATEN BANYUWANGI

SALINAN

PERATURAN DESA GRAJAGAN NOMOR 02 TAHUN 2017

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
GRAJAGAN TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA GRAJAGAN

- Menimbang :
- a bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 23 Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran dan Belanja Desa (APBDesa) ;
 - b bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa ;
 - c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa Grajagan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) menjadi Peraturan Desa Grajagan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2017
- Mengingat :
- 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 2 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539 Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 47 Tahun 2015);
 - 3 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558
Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 22
Tahun 2015);

- 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
- 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
- 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
- 7 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158)
- 8 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159)
- 9 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1934)
- 10 Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 10 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2017
- 11 Peraturan Bupati Kabupaten Banyuwangi Nomor 40 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2017;
- 12 Peraturan Bupati Kabupaten Banyuwangi Nomor 83 Tahun 2016 tentang Pedoman Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2017
- 13 Peraturan Bupati Kabupaten Banyuwangi Nomor 36 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa di Desa
- 14 Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bagi setiap Desa di Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015 Nomor 13 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyuwangi nomor 50 Tahun 2015);
- 15 Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bagi setiap Desa di Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015 Nomor 14); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyuwangi nomor 21 Tahun 2015);

- 16 Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Banyuwangi (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015 Nomor 15); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyuwangi nomor 51 Tahun 2015);
- 17 Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Penetapan Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa di Kabupaten Banyuwangi (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015 Nomor 16);
- 18 Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 76 Tahun 2016 tentang Penghasilan tetap dan tunjangan lainnya bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Banyuwangi (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 Nomor 76);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GRAJAGAN
Dan
KEPALA DESA GRAJAGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA GRAJAGAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GRAJAGAN TAHUN ANGGARAN 2017

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 berjumlah Rp 2.491.319.000,- dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp.	2.491.319.000,-
b. Belanja Desa		
a. Penyelenggaraan Pemerintahan	Rp.	1.036.131.000,-
b. Pelaksanaan Pembangunan	Rp.	1.114.538.000,-
c. Pembinaan Masyarakat	Rp.	294.810.000,-
d. Pemberdayaan Masyarakat	Rp.	45.840.000,-
e. Belanja tak terduga	Rp.	0,-
Jumlah Belanja	Rp.	2.491.319.000,-
Surplus/Defisit	Rp.	0.00,-
c. Pembiayaan		
1. Penerimaan	Rp.	0.00,-
2. Pengeluaran	Rp.	0.00,-
Selisih Pembiayaan 1 - 2	Rp.	<u>0.00,-</u>

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini berupa rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan desa ini.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan / atau Keputusan Kepala Desa guna Pelaksanaan Peraturan Desa ini.

Pasal 5

Peraturan Desa ini berlaku 1 (satu) tahun Anggaran 2017 .

Pasal 6

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa

Ditetapkan di : DESA GRAJAGAN

Pada Tanggal : 26 Januari 2017

KEPALA DESA GRAJAGAN

ttd

SUPRIYONO

Diundangkan di: GRAJAGAN

Pada Tanggal : 31 Januari 2017

SEKRETARIS DESA GRAJAGAN

ttd

GUNTARIS

LEMBARAN DESA GRAJAGAN TAHUN 2017 NOMOR 02

